

**PURIFIKASI FALSAFAH HUKUM ISLAM
WAMAN LLAM'YAH'KUM BIMA 'ANZAL ALLAH****Mustafa**mustafa@up45.ac.id**Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**

Abstrac: *The development of the times and social changes in society are increasingly complex, starting from social problems, humanities and even legal issues that often arise and sometimes make it difficult for small communities to determine their status. Therefore, this problem requires intelligence and keen sense or high sensitivity as well as being sensitive to situations and conditions to then be able to minimize the problem so that it does not become a prolonged conflict. In this case, contemporary thinkers and scholars are certainly needed who are able to provide enlightenment to solve a particular legal problem. The Maqasid as-Shari'ah that has been explained is still abstract. This means that, although there have been Islamic thinkers who have tried to explain maqasid as-syari'ah in terms of methodology, they have not contributed their thoughts to purify a more systematic philosophy of Islamic law. Islamic law covers very broad and complex legal material, while for some Muslims, Islamic law is considered a rigid legal system that is even frightening for some groups, especially the attitude of militancy (jihad) shown by some hardline Islamic adherents who are usually referred to as terrorist group. For the purposes of Islamic law legislation in national law, the process of transforming the substance of Islamic law, which some groups understand negatively, needs to be directed at studying the dynamics and elasticity aspects of Islamic law in contextualizing Islamic legal materials so that they are coherent with the current context and the Indonesian social context. Islamic Law (Islamic Law) is synonymous with understanding fiqh, namely as understood by experts in ulus al-fiqh as practical law resulting from ijtihad, therefore fiqh is identical with ijtihad, while faqih is synonymous with mujtahid. Circle fuqaha generally defines fiqh as a collection Islamic law which covers all aspects of shar'iy law, is good which is stated textually or as a result of reasoning or text. Islamic legal methodology is a discussion of the basic concepts of Islamic law, the Qur'an, al-Sunnah, Ijma', and ijtihad, and how Islamic law is studied and formulated. The most characteristic features of Islamic law are there is elasticity and dynamics in it.*

Keywords: *Purification of Islamic Legal Philosophy*

PENDAHULUAN

Pembahasan purifikasi falsafah hukum islam tidak terlepas dari persoalan ontology (hakekat hukum Islam), epistemologi hukum Islam (berupa sumber dan cara memperoleh sumber hukum islam), aksiologi (nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam, maupun logika hukum Islam (legal reasoning) yang merupakan bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Objek kajian purifikasi falsafah hukum Islam menerangkan bahwa pembahasan tujuan hukum, penerapan hukum dan pertanggungjawaban hukum, sehingga dengan pembahasan purifikasi falsafah hukum islam merupakan suatu pandangan hukum Islam yang bersifat teleology, yakni terciptanya keadilan, kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Purifikasi merupakan suatu pemurnia bernilai ibadah maupun keilmuan, agar falsafah hidup dan kehidupan manusia dalam pencarian tentang ciptaan-Nya tidak pernah lepas dari sumber utama hukum Islam itu sendiri yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal inilah yang membedakan antara falsafah hukum islam dan hukum manusia yang hanya menghendaki kedamaian di dunia semata.

Pemahaman tentang objek kajian purifikasi falsafah hukum islam tersebut, memberika pedoman bagi manusia untuk menggali kembali ilmu-ilmu yang ada terutama dari sumber hukum tersebut diatas, dengan memurnikan pemahaman akan kebenaran yang di peroleh, maka manusia senantiasa akan menjaga hubungan baik dengan sang khalik, maupun dengan sesame makhluk. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang akan berlaku sepanjang zaman selama manusia masih hidup sejak diturunkan dan dibukukan oleh para sahabat Nabi, dari berbagai tafsir dan terjemahan, tentang isi dan kandungan kedua-keduanya, sehingga lahirlah beberapa tokoh terkemuka dalam berijtihad tentang hukum yang belum dijelaskan dalam kandungan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Lahirnya ilmuwan-ilmuawan fiqh terkemuka dari berbagai kalangan sepanjang zaman dalam rangka memberikan solusi dari berbagai problem yang muncul di tengah masyarakat modern, oleh karena itu dibutuhkan mujtahid yang kompeten, kapabilitas, dan akuntabilitas yang sesuai dengan perintah Allah tersebut diatas.

Menurut A. Qodri Azizy dalam bukunya "Eklektisisme Hukum Nasional" memaparkan bahwa sistem-sistem hukum itu saling pengaruh-mempengaruhi dalam pengertian saling memanfaatkan hukum umum atau hukum sekuler, keduanya tidak tepat bila terus dikotomikan sebagai entitas yang saling bermusuhan. Hukum Islam sebagai "divine law" dan "man-made law". Untuk itu, sangat menarik bila kita mencermati analisis George Makdisi:

In the Middle Ages, the development of the English common law showed certain similarities with that of Islamic law. Both legal systems were indigenous, national laws; both were based on custom; unlike civil (Roman) law and canon law, they were not codified laws; each in its own peculiar way was a judge-made law, following a case-law method, and the courts of each were characterized by a jury system of sworn witnesses, familiar with the facts of the case.

Dari kutipan di atas nyata benar bahwa ada kemiripan-kemiripan dalam proses pengembangan awal antara hukum Islam dan tradisi common law. Kendatipun menurut Wael B. Hallaq dalam tulisannya berjudul;

The Logic of Legal Reasoning in Religious and non Religious Cultures: the Case of Islamic Law and the Common Law dikatakan: All in all, Islamic law can be described as more "logical" than common law...This seemingly positive characteristics of "logicism" has cost Islamic law a hinhprise, manifesting it-self in drastic reforms in the modern era, including the wholesale borrowing of European codes to replace the inoperative traditional laws.

Hukum Islam bersifat universal dan dinamis mengandung pengertian bahwa hukum Islam yang dimasukkan dalam terminologi fiqh mencakup bagian-bagian atas keseluruhan hukum dalam terminologi syari'ah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, identitas hukum Islam yang

mengandung dimensi vertikal dan horizontal dalam semua cakupan hukumnya telah menjadi ciri universalitas hukum Islam itu sendiri. Adapun dinamika hukum Islam dapat diketahui dari proses perkembangan berlakunya hukum Islam sejak periode Rasul hingga periode modern dengan segala dimensinya. Perkembangan hukum Islam secara sistematis telah bergeser dari sistem hukum material yang umum dalam nash, kemudian direduksi dalam bentuk transformasi pemikiran hukum (ijtihad) dan diimplementasikan menjadi berbagai bentuk pemikiran produk hukum (fiqh) hingga selanjutnya dikodifikasikan menjadi Qanun.

Diperlukan purifikasi Falsafah Hukum Islam, karena materi hukum Islam yang sangat luas dan kompleks, sementara bagi sebagian kalangan umat Islam bahwa hukum Islam dinilai sebagai sistem hukum yang kaku bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan apalagi sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris. Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia. Untuk itu, penulis mengusulkan materi hukum Islam yang akan dilegislati ke dalam hukum Nasional meliputi; Materi hukum Public, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Keluarga, dan hukum tatanegara, maupun hukum Internasional. Semua hukum diatas terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

METODE PENELITIAN

Falsafah Hukum Islam, jika ditinjau dari aspek metodologis dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi, yang telah diproses oleh para mujtahid melalui penalaran/ijtihad, karena ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Sementara ruang gerak metodologi antara wahyu sebagai sumber hukum yang memuat petunjuk-petunjuk universal dan kedudukan ijtihad berfungsi sebagai pengembangannya, memungkinkan hukum Islam memiliki sifat elastisitas dan akomodatif sehingga keyakinan di atas tidak berlebihan. Sementara karakteristik hukum Islam yang bersandikan wahyu dan bersandarkan akal, menurut Anderson, merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya.

Metodologi merupakan bagian dari khazanah kosa kata Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai "uraian tentang metode." Sedangkan metode sendiri dimaknakan sebagai "cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan." Menurut Noeng Muhadjir, salah seorang ahli di bidang penelitian, metodologi dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.

Ketika falsafah hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan dengan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep-konsep dasar hukum Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' dan bagaimana hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan. Senada dengan pengertian tersebut di atas, Fazlur Rahman, salah seorang penulis kajian keislaman di era Post Modernism yang sekaligus menjadi kolega Nurcholish Madjid dan Syafi'i Ma'arif, sewaktu menimba ilmu pengetahuan di Amerika Serikat, menulis buku yang berjudul "Islamic Methodology in History" pada karyanya tersebut membahas mengenai tentang evolusi historis prinsip-prinsip pokok dasar pemikiran Islam, yakni al-Quran, as-Sunnah dan Ijma'. Dengan pengertian tersebut, maka metodologi hukum Islam tidak berbeda dengan pengertian usul al-fiqh yang menurut para ahlinya diartikan sebagai sesuatu yang di atasnya dibangun hukum Islam, atau dalil-dalil yang di atasnya dibangun hukum Islam.

Masalah metodologi merupakan problem epistemologis yang signifikan dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan. Selama ini, sudah terjadi polarisasi dikotomis dalam memahami

Islam, antara pendekatan tekstual pada satu sisi dan kontekstual pada sisi lain. Problem tersebut bisa dipecahkan dengan cara mengadakan penggabungan kedua metode atau perspektif tersebut dalam satu wacana yang komprehensif dan holistik. Sehingga kemudian signifikansi dari pendekatan tekstual-kontekstual ini. Menurut Frederick M. Denny, terletak pada upaya keseimbangan antara pemahaman normatif-doktrinal di satu sisi, dan kontekstualisasi dengan unsur-unsur kesejarahan pada sisi lain.

Adapun pendekatan tekstual menekankan adanya signifikansi tentang teks-teks sebagai fokus kajian dengan merujuk pada sumber-sumber primer dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits. sementara itu pada pendekatan tersebut sangat penting ketika kita ingin mengetahui realitas Islam normatif yang tertulis, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam kedua sumber suci di atas. Selain hal tersebut, kajian tekstual juga tidak menafikan eksistensi teks-teks lainnya sebagaimana tertuang dalam karya-karya para intelektual dan ulama besar muslim terdahulu dan kontemporer.

Dalam aplikasinya, pendekatan tekstual barangkali tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat qat'iy, seperti masalah 'ibadah mahdah dan masalah tauhid. Persoalan baru akan muncul ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas ritual umat Islam yang tidak tertuang secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, namun kehadirannya diakui, bahkan diamalkan oleh komunitas muslim tertentu secara luas dan sudah mentradisi secara turun temurun, seperti; bentuk negara Islam tidak secara implisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dianjurkan untuk mentaati pemerintah, dan menyelesaikan dengan musyawarah yang baik.

Pada dasarnya, menurut Muhamad Naquib Al-Attas, konsepsi yang mengedepankan studi Islam (khususnya pengkajian hukum Islam) adalah perumusan atau mengkonsepsikan pengetahuan atas dasar world-view (pandangan dunia) atau "ideologi Islam". Hal tersebut harus dipandang secara falsafah, dengan melibatkan aspek metafisik ontologi, epistemologi, dan aspek aksiologi dari studi tersebut.

Gagasan pengkajian Islam bertumpu pada suatu asumsi bahwa ilmu merupakan kenyataan yang syarat dengan nilai, tidak hanya aspek aksiologi dari ilmu (studi) itu sendiri, melainkan juga pada keseluruhan bangunan ilmu tersebut, yang menyangkut juga di dalamnya aspek ontologi dan epistemologi. Dalam hal ini, aspek ontologi dari ilmu berkaitan dengan masalah asumsi-asumsi dasar yang bersifat spekulatif untuk menetapkan "subject matter" dari suatu disiplin ilmu. Sedangkan aspek epistemologi berkaitan dengan prosedur-prosedur metodologis untuk menangkap apa yang diasumsikan, sebagaimana terdapat pada aspek ontologis, dan juga melibatkan persoalan-persoalan kebenaran dari setiap proposisi atau teori yang dirumuskan. Islam, dalam pengertian ini, dipercaya sebagai sebuah sistem nilai yang holistik, yang mencakup di dalamnya nilai epistemologis, yaitu kebenaran, yang tentunya memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam mengkonstruksi ilmu secara paripurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ontology (Hakekat Hukum Islam)

Ontology (hakekat hukum Islam) adalah objek kajian hukum Islam atau bagian-bagian yang terdiri dari kajian pembidangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Pemahaman tentang ontologi hukum Islam ini menjadi bahasan yang sangat menarik karena berawal dari perbedaan penafsiran tentang syariat dan fikih. Meskipun kedua-duanya merujuk pada sumber yang sama yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Dari pembahasan mengenai ontology hukum Islam pada hakekatnya adalah mengkaji hukum secara umum, adapun yang menjadi perbedaan adalah sumber utama dalam penegakkan hukum Islam yakni Wahyu Allah SWT. Sehingga dapat diartikan bahwa ontology adalah ilmu tentang segala sesuatu (dalam hal ini yakni merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, seperti sifat dan tujuan hukum, konsep demokrasi, hukuman hukum dan kekuasaan, dan juga hubungan hukum dan moral). Hukum Islam adalah sistem hukum

yang berdasarkan ajaran Islam yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril as, untuk dipahami dan diamalkan. Sehingga dalam memahami makna hukum Islam, perlu dipahami istilah-istilah yang terkait dengan hukum Islam, seperti; syariah, fiqh, ushul fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. Sementara sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang dilengkapi dengan menisbatkan yang digunakan untuk melakukan ijtihad. Secara umum, ada dua ruang lingkup hukum Islam, yaitu "ibadah" dan "muamalah". Ibadah tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan satu sama lain.

Adapun tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah) adalah untuk mengembangkan dan memajukan pemikiran umat Islam tentang hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer masa kini dan masa yang akan datang, karena masih terdapat berbagai persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun sejarah munculnya istilah maqasid al-Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah, hal ini terdapat berbagai pendapat para ulama usul fikhi tersebut diatas.

Menurut Imam Al-Ghazali "Maqashid syariah" adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Imam Al-Ghazali sejalan dengan as-Syatibi bahwa konsep "Maqashid syariah" membagi menjadi lima yaitu: 1) Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada. 2) Menaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. 3) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya. 4) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil. 5) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Jadi Hukum Islam (fikih) esensinya adalah suatu hasil interpretasi mujtahid terhadap teks yang berdialektika dengan suatu pengalaman kemanusiaan, kerana hukum Islam bersifat subyektif, tergantung pada acara pandang pengalaman mujtahidnya, maksudnya bahwa ide seorang mujtahid mampu menerapkan di segala bidang yang berkaitan dengan metodologi hukum Islam tidak hanya berkotat pada satu disiplin ilmu saja, seorang mujtahid kontemporer harus berada pada posisi netral antara kekuatan nash dengan pengaman kemanusiaannya. Oleh karena itu Jassen Auda membagi pemikiran dalam tiga kelompok yakni; Pertama; tradisional, terdiri dari empat bagian yakni.

1. Scholastic Traditionalism, dengan ciri berpegang teguh pada salah satu mazdhab fikih tradisional sebagai sumber hukum tertinggi.
2. Scholastic Neo-Traditionalism, cara berpikir dan bersikap terbuka terhadap lebih dari satu mazdhab untuk dijadikan referensi terkait suatu hukum, dan tidak terbatas pada satu mazdhab saja.
3. Neo-Literalism, yakni kecenderungan ini berbeda dengan aliran literalism klasik (yaitu mazhab Zahiri). Neo-literalism ini terjadi pada Sunni maupun Syi'ah. dan
4. Ideology-Oriented Theories. Ini adalah aliran traditionalism yang paling dekat dengan post-modernism. Terutama dalam hal mengkritik modern 'rationality' dan nilai-nilai yang bias 'euro-centricity', 'west-centricity'.


Kedua; Islamic Modernism, adalah mengintegrasikan pendidikan Islam dan Barat yang mereka peroleh, untuk diramu menjadi tawaran baru bagi reformasi Islam dan penafsiran kembali (reinterpretation). Ketiga; Post-Modernism yang biasa digunakan oleh sebagian pemikir Muslim kontemporer, lebih menekankan pada aspek pendekatan yang lebih bersifat 'multi-dimensional' (Multi-dimensional) dan "utuh-menyeluruh" (Holistic approach).

Adapun perbedaan dari tiga kelompok tersebut sebagai berikut:

Relasi Syariah, Fikih, urf dan Fatwa/qanun

(perspektif fikih klasik)


Syari'ah



Fiqh dalam gambar ini dikategorikan sebagai dari divine revelation yang bersifat stubut, padahal fiqh adalah hasil interpretasi dengan metode tertentu yang bersifat dzani stubut.

Relasi Syar'ah, fiqh, urf dan Fatwa/qanun


(perspektif fiqh modern)



Tidak semua Sunnah dijadikan sumber hukum, karena sebagian adalah ekspresi keagamaan Nabi SAW sama dengan fiqh, sebagai hasil interpretasi yang bersifat non-reveoled.

Relasi Syari'ah, Fiqh., 'Urf dan Fatwa/qanun

(perspektif Fiqh post-modern)



Worldview dan interests sangat berpengaruh terhadap produk fiqh yang dilahirkan.

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam sebagai berikut:

1. Syari'at yaitu ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, yang merupakan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Karena Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya dikalangan fukahah, atau ulama tidak terdapat perbedaan pendapat, karena syariat di turunkan Allah kepada Muhammad SAW, untuk kebutuhan manusia yang mutlak.
2. Fiqh adalah pemahaman para ulama tentang hukum-hukum syara yang sifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil secara rinci dan hati-hati. Fiqh merupakan (Ijtihad) hasil kemampuan intelektualitas para ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan didalamnya terdapat perbedaan pendapat.
3. Siyasa syari'ah adalah suatu kewenangan dan/atau kekuasaan pemerintah untuk melakukan kebijakan public yang dikehendaki oleh masyarakat dalam memberikan solusi terhadap kemaslahantan secara umum, bukan mengikuti kelompok/organisasi dan/atau golongan tertentu, tentu melalui aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, secara adil. Siyasa syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat, perbedaan kondisi dan zaman sangat berpengaruh besar terhadap siyasa syari'ah, karena ditemukan suatu kebijakan publik yang belum ada secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga harus dibuat berdasarkan situasi dan perkembangan zaman yang tentu sangat berbeda dengan perkembangan zaman dimasa lampau.

Hukum Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, merupakan sistem hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadits serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Sementara gejala sosial hukum itu sebagai perbenturan antara tiga sistem hukum, yakni; hukum Islam, hukum adat, maupun hukum kontinental, yang direkayasa oleh politik hukum kolonial Belanda jaman dulu, sehingga sampai masa kini masih belum bisa diatasi, seperti terlihat dalam sebagian kecil pasal pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat dinilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, disamping hukum Islam, hukum adat juga berpeluang besar bagi pembangunan hukum nasional, tetapi yang menjadi harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional dimasa yang akan datang, terutama hukum keawrisan dalam Islam.

1. Aksiologi (Nilai, Tujuan, Dan Penerapan Hukum Islam)

Aksiologi menurut bahasa Arab adalah berasal dari kata (نفع) dan dalam bahasa Yunani "axios" yang berarti, "Bermanfaat" dan 'ilm dalam Bahasa Arab (علم) "Pengetahuan" dan/atau "logos" dalam bahasa Yunani berarti "Ilmu Pengetahuan". Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan ilmu. Menurut Raghil Al Ishafani Nilai dalam kontek Islam terbagi menjadi dua macam yaitu; nilai mutlaq dan nilai muqayyad. Nilai mutlaq adalah nilai-nilai yang wajib dan entitasnya telah disepakati dengan jelas. Sedangkan nilai muqayyad bersifat fleksibel dan lahir dari dinamika masyarakat sesuai dengan peradaban manusia. Pada hakikatnya, nilai tidak timbul dengan sendirinya, karena ia menunjuk pada sikap penerimaan atau penolakan seseorang dan/atau sekelompok orang terhadap suatu realitas hubungan subjek maupun objek di dalamnya terdapat suatu proses yang tidak terlepas dari pengetahuan dan wawasan subjek sebagai penentu nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai akan selalu berkembang dan berubah seiring dengan kecendrungan dan sikap mental/moral individu-individu dalam suatu masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yaitu kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut

Jujun Suriasumantri aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa aksiologi merupakan suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai yang ada dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik dalam rangka membangun peradaban dimasa yang akan datang. Membangun peradaban yang baik apabila telah di tegakkan hukum dimasyarakat, sampai menghasilkan keadilan dan kesejahteraan yang diharapkan semua masyarakat bagi secara individu maupun kelompok.

Dalam Islam penerapan hukum Syariat menjadi perioritas umat, oleh karena itu dibawah ini ada prinsip-prinsip nilai dalam hukum Islam.


Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam sebagai berikut:

1. Syari'at yaitu ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, yang merupakan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Karena Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya dikalangan fukahah, atau ulama tidak terdapat perbedaan pendapat, karena syariat di turunkan Allah kepada Muhammad SAW, untuk kebutuhan manusia yang mutlak.
2. Fiqh adalah pemahaman para ulama tentang hukum-hukum syara yang sifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil secara rinci dan hati-hati. Fiqh merupakan (Ijtihad) hasil kemampuan intelektualitas para ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan didalamnya terdapat perbedaan pendapat.
3. Siyash syari'ah adalah suatu kewenangan dan/atau kekuasaan pemerintah untuk melakukan kebijakan public yang dikehendaki oleh masyarakat dalam memberikan solusi terhadap kemaslahantan secara umum, bukan mengikuti kelompok/organisasi dan/atau golongan tertentu, tentu melalui aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, secara adil. Siyash syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat, perbedaan kondisi dan zaman sangat berpengaruh besar terhadap siyash syari'ah, karena ditemukan suatu kebijakan publik yang belum ada secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga harus dibuat berdasarkan situasi dan perkembangan zaman yang tentu sangat berbeda dengan perkembangan zaman dimasa lampau.

Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai bagian dari sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum menghadapi tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia. Tantangan itu tidak hanya dari internal masyarakat Islam sendiri tetapi juga datang dari eksternal hukum Islam. Hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks, sementara bagi sebagian kalangan umat Islam bahwa hukum Islam dinilai sebagai sistem hukum yang kaku bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan apalagi sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris. Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia. Untuk itu, penulis mengusulkan materi hukum Islam yang akan dilegislati kedalam hukum Nasional meliputi; Materi hukum Public, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Keluarga, dan hukum tatanegara, maupun hukum Internasional.

Sementara penerapan hukum Islam di Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat besar dari segi kultur, budaya masyarakat Indonesia sendiri yang masih belum memamhi konsep hukum Islam secara detail, sehingga menimbulkan pertentangan antar umat Islam tentang aktualisasi hukum Islam di Indonesia, juga sebagian mengatakan akan bertentangan dengan kultur/adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda-beda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dapat kita lihat prosentase aktualisasi ketiga hukum nasional di Indonesia saat ini.

Gambar
Prosentase aktualisasi 3 hukum Nasional Indonesia



Menurut penulis, gambar diatas merupakan realisasi penerapan hukum di Indonesia, dimana ketiga hukum tersebut sudah di akomodir oleh Hukum Nasional, namun hukum Islam masih sebatas sebagai uji coba, karena selama ini penerapan hukum Islam sejak era orde lama sampai orde reformasi saat ini, masih menjadi momok yang menakutkan sebagian orang Indonesia terutama umat Islam yang tidak menginginkan hukum Islam di terapkan di Indonesia walaupun mayoritas beragama Islam, yang tidak menerima penerapan hukum islam berbagai alasan dan dalil yang dikemukakan. Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional pada masa datang political will para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama dalam memperjuangkan aktualisasi hukum Islam tersebut. Karena keputusan-keputusan Pengadilan/Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang islami juga mempunyai peranan penting. Demikian pula halnya dengan peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia, melalui karya-karya ilmiah seperti menulis buku, jurnal, majalah dan lain lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang mengajarkan dan tetap mensyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jama'ahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Karena hakikat agama Islam bertujuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Konsep kebebasan (al-hurriyyah atau liberty) kebebasan dalam Islam, berasal dari konsep ikhtiyar dan taqdir, hal ini tentu berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan suatu perbuatan, dalam term teologi atau agama.

3. Epistimologi hukum Islam (sumber dan cara memperoleh sumber hukum Islam)

Epistemologi, berasal dari kata “episteme” (pengetahuan) dan logos (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang dari “filsafat” yang berhubungan dengan asal usul, sifat, karakter dan jenis “pengetahuan”. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, sebab menggali tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Jadi epistemologi atau Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasar serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis. Lalu bagaimana dengan epistemologi hukum Islam sekarang ini, sehingga hukum Islam perlu didekatkan dengan teori sistem, dan metologi guna menjawab terhadap perkembangan masyarakat global saat ini.

Istilah epistemologi yang digunakan dalam tulisan ini, seperti yang sering dipahami banyak kalangan, adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji teori ilmu pengetahuan (hukum Islam), yang meliputi kajian tentang hakikat ilmu, sumber-sumber ilmu (sources of knowledge), metode (method), dan uji kebenaran suatu ilmu pengetahuan (verifikasi). Sedangkan “hukum Islam”, adalah mencakup semua aspek dan secara integral dari cakupan istilah dan pengertian dari “syari’ah”, “fiqh”, dan “ushul al-fiqh” sebagai metode dalam melakukan istimbath

(ijtihad) sehingga menghasilkan hukum Islam (fiqh) yang meliputi hampir semua aspek kehidupan umat manusia, maupun hal-hal yang masuk kategori *habl min Allah* (hubungan umat manusia dengan Allah). Kebenaran hukum Islam dapat di lihat pada tiga sisi yakni:

1. Kebenaran falsafah yakni; dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, kebenaran ini relative dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Ketikan satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka falsafah pun terdiam atau memberikan jawaban dugaan, spekulatif, sangkaan, dan pemikiran, maka manusia berada dalam kebingungan/tidak menentu arah dan tujuan pemikirannya, sehingga seorang filosofis sering kita temui merenung, sampai pada kehilangan kendali jika tidak mampu mengendalikan pemikirannya.
2. Ilmu Pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan modis, pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu, serta berdasarkan kemampuan panca indra manusia, rasional dan umum serta para ahli dapat mempergunakan proposisi. Ilmu pengetahuan di dapatkan pada belajar, diskusi maupun pengalaman di lapangan, dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan jaman, maka tidak sedikit para ahli menemukan berbagai hal yang terbaru.
3. Agama adalah sekumpulan aturan tentang tata cara mengabdikan kepada Allah SWT, dan wajib di pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena bersifat mengikat umat manusia. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Allah SWT. Allah menciptakan manusia sebagai pelaksana aturan yang diturunkan kepadanya, karena dengan melaksanakan aturan tersebut seseorang akan mendapatkan sanksi apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan sanksi dosa. Sehingga dengan adanya agama menjadi persoalan syarat emosi, subjektifitas, kecenderungan dan kadang bersifat untuk mengenal tawar menawar. Jadi kebenaran adalah mutlak dan wajib dilaksanakan, sedangkan falsafah dan Ilmu Pengetahuan sangat relative, dan dinamis.

Semestinya ajaran Islam ini merupakan ajaran dasar atau ajaran pokok yang harus ada dalam sebuah dasar pemerintahan atau konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Negara Indonesia salah satu mayoritas muslim terbesar di dunia. Prinsip-prinsip dasar ini masih bersifat normatif sebagai norma agama atau moral, bukan sebagai norma hukum positif yang memiliki sanksi. Untuk itu, dibutuhkan peralihan norma agama ke norma hukum dengan cara merumuskan kembali asas-asas umum berdasarkan teori dan kaedah-kaedah fikih. Hasil rumusan ini disebut norma tengah (norma antara) sebagai pengambung norma agama dengan norma hukum konkrit. Sebagai contoh prinsip keadilan dalam kewarisan Islam. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan norma antara tersebut kedalam norma hukum konkrit sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan. Perubahan norma agama menjadi norma hukum diiringi dengan adanya sanksi hukum yang terdapat dalam norma hukum positif.

4. Logika Dan Penalaran Hukum

Secara bahasa logika berasal dari bahasa latin 'logos' yang berarti perkataan atau akal, dalam bahasa Arabnya adalah Mantiq. Mantiq adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran, berasal dari kata "nataqa" yang berarti berfikir dan berkata. Adapun Susanto mendefinisikan logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berfikir benar. Ada juga yang memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Menurut Ibn Shalah dan Imam Nawawi menghukumi haram belajar Logika. Sementara Al-Ghazali menganjurkan dan menganggap baik. Adapun Pendapat Juhur ulama' membolehkan bagi orang yang cukup akal dan kokoh imannya. Sehingga dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas tentang logika dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu bagian filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar.

Menurut Jujun Suriasumantri mengatakan bahwa ada dua jenis logika sebagai berikut: Pertama; Logika induktif adalah logika yang erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Kedua: Logika deduktif adalah sebaliknya, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi kasus-kasus yang bersifat individual. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Contohnya adalah semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah, batu adalah benda, maka batu akan jatuh ke bawah saat dilempar ke atas. Logika dalam bentuk rumusan seperti ini menjadi formulasi dalam menyusun sebuah argumen yang didasari dari hasil penalaran yang benar.

Dalam ilmu hukum Islam “logika” dikenal dengan “qiyas”. Qiyas ini dibahas dalam bidang ilmu yang lebih dikenal dengan ilmu mantiq atau ilmu logika, qiyas dalam ilmu mantiq adalah ucapan atau kata yang terusun dari dua atau beberapa qadhiyah, manakala qadhiyah-qadhiyah tersebut benar, maka akan muncul dengan sendirinya qadhiyah benar yang lain dinamakan natijah. Ada pula yang mendefinisikan qiyas sebagai suatu pengambilan kesimpulan di mana kita menarik dari dua macam keputusan/qadhiyah yang mengandung unsur bersamaan dan salah satunya harus universal, suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada keputusan sebelumnya. Susunan kalimat yang digunakan dalam qiyas hampir sama dengan yang digunakan oleh ilmu logika secara umumnya. Contoh susunan qiyas dalam ilmu mantiq adalah; Arak memabukkan (muqaddimah sughra), setiap yang memabukkan hukumnya haram (muqaddimah kubra), arak hukumnya haram (natijah). Natijah merupakan aspek pokok dan hasil akhir yang diharapkan dari sebuah logika yang ditawarkan. Kebenaran sebuah qiyas tentunya sangat ditentukan oleh rangkain kalimat atau qadhiyah yang digunakan serta di uji oleh tanaquz dan ‘akas yang menjadi barometer sebuah qadhiyah dianggap benar atau salah.

Dalam istinbath hukum Islam, penerapan logika menjadi alat ukur dalam menerima sebuah alasan yang menjadi ‘illah dikemudiannya. Dengan beragam bentuknya, susunan logika tersebut menjadi ranah diskusi para ulama sebelum membicarakan hukum apa yang tepat terhadap kasus tertentu. Diskusi dalam ranah ‘illat menjadi hal yang sangat penting disebabkan karena terbentuk substansi hukum yang akan berlaku terhadap kasus yang sama dikemudiannya. Oleh sebab itu urgensi logika dalam ranah hukum, sebagian pakar hukum Islam tidak mengakui keabsahan ilmu dan legalitas pola pikirnya jika seseorang tidak menguasai ilmu logika ini.

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir. Sehingga penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan, meskipun demikian, patut kita sadari bahwa tidak semua kegiatan berpikir menyandarkan diri pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Menurut Fuad Ihsan menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan manusia kelebihan dari makhluk lainnya yakni penalaran, sehingga manusia diberikan kemampuan untuk berfikir, merasa, mendengar, melihat, bersikap dan berbuat dengan benar.

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri, dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika dan tidak ada penalaran hukum di luar logika. Dengan demikian harus dipahami dalam pengertian penalaran dalam hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum, di mana logika

sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis.

Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-sasa, hukum-hukum dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar, juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, sehingga kata dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Logika dapat disistematisasikan menjadi beberapa golongan hal tersebut tergantung dari perspektif mana kita melihatnya, dilihat dari kualitasnya logika dapat dibedakan menjadi dua yakni. Pertama: logika naturalis (natural logic), adalah kecakapan logika berdasar kemampuan akal bawaan. Kemampuan logika setiap orang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuannya. dan Kedua: logika artifisialis (scientific logic) adalah memperhalus, mempertajam dan mengarahkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien dan mudah.

Sehingga penalaran yang paling mendasar ada dua metode deduktif dan induktif yang sangat berperan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun pengertian dari keduanya sebagai berikut:

1. Metode deduktif adalah adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk di dalam suatu kelas dianggap benar maka secara logika atau teoritik orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran sebagai peristiwa yang khusus itu. Sehingga metode ini menggambarkan penalaran hukum secara umum dan dapat menghasilkan kesimpulan yang niscaya benar. Pencarian hukum secara umum dengan demikian merupakan salah satu tugas yang paling penting yang harus dilakukan ilmuwan, terutama Ilmu fisis, yang objek materialnya benda anorganik lebih mungkin untuk menemukan hukum secara umum dibandingkan dengan ilmu social kemanusiaan yang objek materialnya perilaku manusia. Oleh karena itu objek material anorganik lebih mungkin untuk dimanipulasi dan diperlakukan sesuai dengan keinginan ilmuwan yang melakukan riset dan lebih mungkin untuk diadakan eksperimen, sehingga banyak hukum alam yang dapat ditemukan dalam ilmu fisis. Sedangkan hukum yang memerikan bagaimana realitas secara de facto, yang berlaku kapan saja dan di mana saja.

Langkah-langkah metode deduktif meliputi sebagai berikut:

- (1) Tentukan atau pilih kriteria yang akan digunakan,
- (2) Telaah karya yang dihadapi untuk mendapatkan petunjuk ada atau tidaknya bagian atau aspek yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan,
- (3) Tentukan sampai sejauhmana kriteria itu terpenuhi.

2. Metode Induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal. Metode induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum. Menurut Francis Bacon (1561-1626), bahwa metode induktif membuat ilmu menjadi berkembang dengan sangat pesat, karena metode ini membawa pengenalan yang lebih baik terhadap data empiris.

Berangkat dari fenomena individual yang dilihat satu per satu, orang dapat membuat generalisasi dan menemukan hukum ilmiah, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memberikan eksplanasi atas fenomena yang sejenis. Misalnya, ilmuwan melihat bahwa eksperimen 1 air mendidih pada suhu 100°C & eksperimen 2,3,4,...n, dengan hasil yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa air mendidih pada suhu 100°C . Berdasar eksperimen dan penarikan kesimpulan secara induktif ini, ilmuwan dapat menemukan hukum alam "jika dipanaskan sampai suhu 100 C air akan mendidih". Keadaan ini dapat berlaku di masa lampau, masa kini, dan di masa depan. Metode induktif dan eksperimen membuat ilmu menjadi semakin empiris dan mulai meninggalkan induknya (filsafat), dipelopori oleh ilmu fisis.

Langkah-langkah metode induktif meliputi sebagai berikut :

- (1) Mendiskripsikan ciri-ciri pokok atau utama
- (2) Mendiskripsikan hubungan antara unsur-unsur atau bagian
- (3) Mengamati kualitas-kualitas parsial dan totalnya
- (4) Mengamati aspek yang dicoba digambarkan atau ditunjukkan
- (5) Menafsir dan meringkas gagasan, tema, kualitas yang ada dalam kerangka menggambarkan makna yang hendak diungkap atau diekspresikan
- (6) Buat pertimbangan atau penilaian dengan mengutip atau menyebutkan kriteria tertentu berikut argumentasi atau bukti-bukti yang mendukungnya.

5. Sumber hukum Islam

Bagi umat Islam tidak asing lagi Al-Qur'an dan Hadits, sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber hukum Islam, namun terkadang masih banyak umat Islam yang mengabaikan kedua dasar hukum ini sebagai mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang timbul di kehidupannya. Padahal Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman tentu mencakup seluru isi kehidupan manusia, baik masalah ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam, sekaligus dalil utama dalam fiqh. Al-Qur'an membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam-Nya. Jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, maka tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dalam al-Qur'an. Selama hukumnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an maka tidak boleh mencari jawaban lain selain dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Swt. Dan hadits/sunnah termasuk segala bentuk perbuatan, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad Saw, merupakan sumber hukum Islam yang utama. Sehingga kandungan al-Qur'an dan hadits/sunnah sebagai sumber primer hukum Islam. Al-Qur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum Islam, dan menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan hadits/sunnah umumnya menjabarkan atau penjelasan praktis dari al-Qur'an. Apabila menggunakan sumber hukum lain di luar al-Qur'an, maka tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Hal ini berarti sumber-sumber hukum selain al-Qur'an tidak boleh menyalahi yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Sehingga posisi al-Qur'an sangat penting sebagai petunjuk bagi setiap Muslim sekaligus menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang dihadapinya.

Al-Qur'an telah mengatur segala kehidupan manusia sebagai berikut:

a. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. yang disebut ibadah. Ibadah ini dibagi tiga:

- 1) Bersifat ibadah semata-mata, yaitu salat dan puasa.
- 2) Bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat.
- 3) Bersifat badaniyah dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu haji. Ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam, sesudah iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap atau tidak berubah.

b. Hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia (muamalah). Hukum menyangkut muamalah ini dibagi empat:

- 1) Berhubungan dengan jihad.
- 2) Berhubungan dengan penyusunan rumah tangga, seperti kawin, cerai, soal keturunan, pembagian harta pusaka dan lain-lain.
- 3) Berhubungan dengan jual-beli, sewa-menyewa, perburuhan dan lain-lain. Bagian ini disebut muamalah juga (dalam arti yang sempit).
- 4) Berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan, seperti kisas, hudud, dan lain-lain. Bagian ini disebut jinayat (hukum pidana).

Berbagai hukum dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (muamalah) dapat dirumuskan melalui pemikiran yang didasarkan pada kemaslahatan dan kemanfaatan yang

merupakan jiwa agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum dapat disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu.

KESIMPULAN

Purifikasi Falsafah hukum Islam adalah pengetahuan tentang memurnikan hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau falsafah yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT, diutusnya Rasulullah saw di tetapkannya di muka bumi yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan falsafah ini hukum Islam akan benar benar “cocok sepanjang masa di alam semesta” (salihun likulli zaman wa makan)”. Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk terus menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Sehingga dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah SWT. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nash al-Qur’an dan al-Hadits. Tentu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah SWT. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Al-Raghib 2004. Mu’jam Mufradat Alfadz Al-Qur’an. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Atas, Muhammad Naquib. 1988. Konsep Pendidikan dalam Islam. Bandung: Mizan, hlm. 90.
- Al-Ghalâyanî, Syekh Musthafâ ‘Idhah al-Nâsyi’în Kitâb akhlâq wa adâb wa Ijtimâ’, Maktabah Raja Murah Pekalongan, Pekalongan, t.t., hlm. 86, 88, 90
- Al- Ghazali, 1978. Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, Ihya’ Ulumuddin. Jilid- 2, ter. Ismail Jakub, C.V. Fauzan, Jakarta.
- Al-Mustasfa Min ‘Ilm al Usul, (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi, t.th)
- Al-Shaukany, Muhammad ibn ‘Aly ibn Muhammad. Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Usûl. Beirut: Dar al-Fikr, tt. hlm. 4; Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby, tt. hlm. 7; dan ‘Abd alWahhab Khallaf, ‘Ilm al-Usul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. hlm. 5; Badran Abual-‘Ainain Badran, Usul al-Fiqh al-Islamy. Mesir: Mu’assasah Shabab al-Jami’ah bi al-Iskandariyyah, tt. hlm. 10. Juga dalam Abu Ishaq al Shatiby Ibrahim ibn Musa al-Khasmy al-Garnatyal-Mâliki, Al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syari’ah, jilid I, juz I, diedit oleh Abdullah Darraz. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, hlm. 21
- Ali al-Sabban, Muhammad ‘2014. Al-Sabban ala Syarh al-Sulam al-Malawi,. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 223.
- Auda, Jasser, 2008. Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law, London: III T
- Ali, Muhammad Daud. 2012. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Ed 6. Cet 17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddiqie Hasbie,. 1975. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam. Jakarta: Tintamas. hlm. 27.
- Azizy, A. Qodri. 2002. Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gema Media,. hlm., 1-4
- Anderson, 1959. Islamic Law in the Muslim World. New York: New York University Press. hlm. 2-4. Lihat juga keterangan dalam Muhammad Azhari, Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. hlm. 42.
- Arifin, Bustanul. 1999 “Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional”, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, hlm.5
- Bacon, Francis. 1958, The Advancement of Learning, Reprinted, Great Britain, J.M Dent and Sons.
- B, Hallaq,. Wael. 1985-1986. The Logic of Legal Reasoning in Religious and nonReligious Culture: the Case of Islamic Law and the Common Law.
- Denny, Frederick M. 1985. “Islamic Ritual, Perspectives and Theories,” dalam Richard Martin (Ed.),

- Approaches to Islam in Religious Studies. Tucson: The University of Arizona Press, hlm. 63-77.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 581.
- Edward, Paul (ed.), 1972. The Encyclopedia of Philosophy, II. New York : Mac-millan Publishing Co., hlm. 6; Harold H. Titus, dkk., Persoalan-Persoalan Filsafat, Jakarta: Bulan Bintang, 1984. hlm. 87-188.
- Hadi, Sutrisno. 1987. Metodologi Research II Cet. XVI, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, hlm. 36
- Jama Jalius. 2008. Filsafat Ilmu. (Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, hlm 6
- Makdisi, George, 1981. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Muhadjir, Noeng. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarisin, hlm. 9-10
- Martin, Richard .1988. "Islamic Textuality in Light of Poststructuralist Criticism," dalam A Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder. New York: New York University Press, hlm. 116-131.
- Mustafa., 2023. Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam. Cet ke 1; Eureka Media Aksara. Jawa Tengah.
- Praja, Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam,. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA, hlm. 67-77.
- Rahman, Fazlur. 1965. Islamic Methodology in History. Pakistan: Central Institute of Islamic Research.
- Sidharta, Arief . 2011. Hukum dan Logika, Bandung: Alumni, hlm. 27.
- Susanto, 2011. Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 144.
- Suriasumantri. Jujun S. 2017. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Filsafat Ilmu. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 42.
- Sukandarmudi, 2002. Metodologi Penelitian,. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm. 38.